

**UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
PENANGANAN KORBAN TRAFFICKING**

SKRIPSI

Oleh :

HAIRUNISA BR BRAHMANA

NPM: 1303090008

Program studi: Ilmu Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**

MEDAN

2017

**UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
PENANGANAN KORBAN TRAFFICKING**

Oleh:

HAIRUNISA BR BRAHMANA

1303090008

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tindak kekerasan terhadap anak yang kian hari semakin meningkat. P2TP2A memiliki tugas dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk, untuk mengetahui program penanganan korban trafficking di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model Interaktif Analisis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa program penanganan korban trafficking di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, yaitu Layanan pengaduan, Pelayanan kesehatan, Rehabilitasi sosial, Reintegrasi sosial, Pendampingan hukum. Selain itu ada 2 mandat utama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yaitu : Memberdayakan perempuan di bidang pembangunan, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.selain itu yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) : Pencegahan agar diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak sampai terjadi, penyedia layanan terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pemberdayaan terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kesimpulan, kejahatan perdangan anak (child trafficking) merupakan salah satu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena para korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perdagangan anak (Child trafficking) bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja, oleh karena itu orang tua sebagai pelindung bagi anak harus mewaspadai tindak perdagangan anak (child trafficking).

Kata Kunci : upaya penanganan korban trafficking, anak korban trafficking.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-NYA lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “UPAYA PUSAT PAELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN KORBAN TRAFFICKING”.

Penulisan skripsi ini membahas tentang upaya penanganan terhadap korban trafficking, program penanganan korban trafficking di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, yaitu Layanan pengaduan, Pelayanan kesehatan, Rehabilitasi sosial, Reintegrasi sosial, Pendampingan hukum. Selain itu ada 2 mandat utama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yaitu : Memberdayakan perempuan di bidang pembangunan, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Dari 2 mandat utama, ada 3 upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) : Pencegahan agar diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak sampai terjadi, penyedia layanan terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pemberdayaan terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, dapat di simpulkan bahwa perdagangan terhadap (child trafficking) merupakan salah satu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena para korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Trafficking dalam dunia prostitusi disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dibesarkan oleh keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), pengalaman seksual dini, faktor pencari kerja dan sosial media. Perdagangan anak (*Child trafficking*) bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja, oleh karena itu orang tua sebagai pelindung bagi anak harus mewaspadai tindak perdagangan anak (*child trafficking*).

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah memberi ijin dan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Efendi Agus.,Drs.,M.Si. Selaku pembimbing I, atas nasehat yang berguna selama penulis belajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Yurisna Tanjung.,Drs., M.AP., Hj. Selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu yang berharga serta bimbingan dan arahan bagi penulis untuk tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi serta kehidupan masa depan penulis.

6. Terima kasih sebesar-sebarnya kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, yang telah mengizinkan penulis melakukan riset, khususnya buat kak Widya dan kak Nora yang telah meluangkan waktunya kepada saya.
7. Alm. Bapakku, mamak, kakak, abang dan adik-adikku, keluarga tercinta yang selalu mendukung dan memberikan doa, perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Pacarku tercinta terima kasih buat waktu dan kesabaran mu selama ini, menemani, membantu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku semuanya (fitriyanna zega, ayu pratiwi, indah maudy, indah juwita, liana, agus, ihkwan) yang telah memberikan semangat, perhatian, dan doa kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Demikiannlah mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama untuk penulis.

Medan, 12 april 2017

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pembatasan Masalah | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| F. Sistematika Skripsi | 6 |
| BAB II URAIAN TEORIS | 7 |
| A. Upaya..... | 7 |
| B. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak | 7 |
| C. Perempuan | 8 |
| D. Pengertian Tentang Anak | 10 |
| E. Korban | 12 |
| F. Trafficking | 12 |
| G. Faktor Yang Menyebabkan Anak | 17 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Jenis Penelitian..... | 23 |
| B. Kerangka Konsep | 23 |

| | |
|---|-----------|
| C. Definisi konsep | 27 |
| 1. Upaya | 27 |
| 2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan..... | 27 |
| 3. Korban..... | 28 |
| 4. Trafficking..... | 28 |
| D. Katagorisasi..... | 29 |
| E. Informan/Narasumber..... | 29 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| G. Teknis Analisis Data..... | 31 |
| H. Lokasi Dan Waktu Peneltian | 33 |
| I. Deskripsi Lokasi Penenltian | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Hasil penelitian | 35 |
| B. Pembahasan | 40 |
| BAB V PENUTUP | 47 |
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 51 |
| LAMPIRAN..... | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara karena merekalah yang nantinya menjadi penerus bangsa. Besarnya harapan kita terhadap anak maka pantaslah jika hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus kita jamin. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan karena anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang juga wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani, dan sosialnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Arif Gosita, 2004: 240). Anak berhak untuk dilindungi selayaknya orang dewasa karena mereka juga manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi juga merupakan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memerlukan keindahan, baik yang melekat pada dirinya maupun pada alam sekitarnya, dan persepsi setiap manusia yang berkaitan dengan keindahan berbeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Proses mempresepsikan suatu

keindahan tentunya diawali dengan pemahaman, merasakan dan menikmati keindahan itu. Oleh Karena itu, untuk menciptakan daya tarik organisasi kita senantiasa memelihara keindahan dan keramahan dalam organisasi tersebut. Sebuah organisasi atau lembaga juga berperan penting dalam mengatasi atau mengurangi terjadinya sebuah kasus termasuk kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah Lembaga yang mewadahi penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, peyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pendampingan hukum. Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Masalah kekerasan terhadap perempuan semakin mengemuka dengan semakin menguatnya upaya yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Kekerasan terhadap perempuan sering kali disebut sebagai kekerasan berbasis gender karena hal ini berawal dari subordinasi perempuan dimasyarakat dan superioritas laki-laki. Situasi dan kondisi perempuan dengan laki-laki harus didahulukan, diprioritaskan dan diistimewakan. Terbentuklah budaya patriarki yang kuat dimana laki-laki yang mendominasi struktur keluarga yang mana perempuan secara historis dilihat sebagai seorang yang tidak mampu menangani

urusannya sendiri tanpa kepemimpinan. Demikian halnya dengan anak, banyak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya harus segera dihentikan.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan. Maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan hanya membahas tentang Trafficking terhadap anak (child Trafficking) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah program penanganan korban trafficking di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara ?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui program penanganan korban trafficking di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:
 - a. Aspek Teoritis (keilmuan)
 - 1) Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi dalam upaya menambah wawasan ilmu sosial dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.
 - 2) Sebagai bahan masukan bagi peradilan jika menghadapi kasus perdagangan anak di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.
 - b. Aspek Praktis (guna laksana)
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.
 - 2) Penelitian ini di harapkan memberikan masukan bagi penyempurna perangkat peraturan yang berkaitan dengan perdagangan anak di Indonesia khususnya Sumatera Utara.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan tentang pendahuluan yang membuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II : Berisikan tentang pengertian upaya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), perempuan, anak, korban, trafficking dan factor yang menyebabkan anak menjadi korban trafficking.

BAB III : Pada bagian ini berisikan tentang metodologi penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, katagorisasi, narasumber atau informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi lokasi penelitian.

BAB IV : Pada bagian berisikan tentang analisis data yang menguraikan tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Bagian ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya.”Menurut Poerwadarminta (1991 : 574), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah

B. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan Anak yang dibentuk oleh pemerintah dengan melibatkan partisipasi aktif

masyarakat yang meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, kesehatan tingkat awal, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rumah singgah / rumah aman sementara (Shelter), pusat rujukan serta pelayanan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian perempuan korban kekerasan

C. Perempuan

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan. Perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya. Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan

dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.

Sementara Kartini Kartono (1989 : 4) mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria, feminis tertentu.

Seorang tokoh feminis, Mansour Fakih (2005 : 135) mengatakan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (Jawa: *kala menjing*) dan memproduksi sperma. Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan cultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat

dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.

Konstruksi sosial yang membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan tersebut adalah, subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan bedakan dengan jenis lainnya.

D. Pengertian tentang anak

Pengertian dalam Kamus Hukum mengatakan bahwa anak adalah setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social.

Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang

lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Selain itu, pengertian anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Para ahli yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, juga mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, dan anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Kesejahteraan Anak) menyebutkan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat ditemukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak), dan Pasal 1 angka (5) UU T.P Perdagangan Orang yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan". Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak), pengertian anak adalah:

"Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin.” Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.

E. Korban

Menurut Arief Gosita (1989 : 79) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita, sedangkan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga.

F. Trafficking

Pengertian mengenai perdagangan manusia menurut UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyebutkan bahwa perdagangan manusia adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation*

Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Sedangkan definisi lain dari Istilah "*Human Trafficking*" atau perdagangan manusia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, dapat diartikan sebagai segala Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak di bawah umur (di bawah 18 tahun), bahwa: *The recruitment, transportation, transfer,*

harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph. Artinya adalah bahwa: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia" bahkan jika ini tidak melibatkan cara-cara yang diatur dalam sub ayat.

Perdagangan anak (child trafficking) itu sendiri didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting, juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Perdagangan anak biasanya bertujuan:

1. Eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),
2. Eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),
3. Eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang)
4. Perdagangan adopsi,
5. Perjudohan.

Perdagangan anak terjadi akibat konvensi internasional atas penindasan wanita dan anak-anak yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 1921. Alasan lain adalah eksploitasi seksual atas anak-anak melalui sejumlah alasan

hukum yang dapat dikenakan hukuman. (kekerasan seksual pada anak, pornografi anak, perdagangan manusia, dll.).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa unsur-unsur dari perdagangan anak (Harkristuti, 2003), adalah:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima
2. Sarana (cara): untuk mengendalikan korban, ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan: Eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh . Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarananya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Pengertian menurut Protocol tersebut menjiwai definisi perdagangan perempuan dan anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang menyatakan: “Perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku (trafficker) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara,

pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedopili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”.

Perdagangan orang berbeda dengan penyeludupan orang (people smuggling). Penyeludupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbul korban dalam penyeludupan orang, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan orang dari sejak awal sudah mempunyai tujuan yaitu orang yang dikirim merupakan obyek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensial dalam perdagangan orang.

Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap HAM, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,

beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Industri seks sebagai salah satu pengguna perdagangan orang, selain menimbulkan *human, social and economic cost* yang tinggi, juga menyebarkan penyakit kelamin dan *HIV/AIDS*. Bagi anak yang dilacurkan, terampaslah peluang mereka untuk memperoleh pendidikan dan untuk mencapai potensi pengembangan sepenuhnya, yang berarti merusak sumber daya manusia yang vital untuk pembangunan bangsa.

G. Factor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Trafficking

1. Kemiskinan

Rendahnya pendapatan yang diterima dalam suatu keluarga merupakan suatu alasan umum yang sering digunakan oleh pelaku untuk mengesahkan terjadinya kejahatan termasuk juga kejahatan child trafficking. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung anak-anaknya malah merupakan pelaku kejahatan child trafficking Hal ini terjadi ketika orangtua atau wali yang seharusnya merupakan pelindung si anak malah tega untuk menjual anaknya kepada makelar untuk dijadikan sebagai pelacur. Dibeberapa daerah tertentu di Indonesia ada suatu pandangan bahwa anak perempuan adalah salah satu aset yang mendatangkan keuntungan besar, sehingga orang tua kandung sampai hati menjual anak perempuannya karena harga yang sangat tinggi, khususnya harga keperawanan. Selain itu faktor yang menyebabkan orang tua tega menjual anaknya sendiri adalah karena jeratan hutang, orang tua kadang meminjam uang kepada seorang renternir yang ternyata ia juga berprofesi sebagai

germo. Ketika jatuh tempo dan ternyata utang yang dipinjam belum lunas terbayar maka anak perempuan pengutang diminta bekerja pada renternir tersebut, namun ternyata pekerjaan yang disuruh lakukan adalah sebagai pelacur. Tindakan tersebut tidak hanya sebatas itu saja kadang apabila pekerjaannya ditempat yang jauh maka biaya perjalanan dihitung pula sebagai hutang.

Kemiskinan yang mendera dalam suatu keluarga mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup keluarga sehingga ada suatu tekanan yang secara psikis mendera anak tersebut kemudian menjadi suatu pola pikir dari setiap anggota keluarga bahwa mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri sekaligus membantu perekonomian keluarga. Karena himpitan ekonomi dan tidak adanya ketrampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka terjebak kembali dalam dunia prostitusi sebagai korban kejahatan perdagangan anak perempuan.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Salah satu efek dari kemiskinan adalah tidak adanya peluang untuk memperoleh pendidikan yang layak, mereka rata-rata hanya berasal dari lulusan setingkat SD/SMP atau yang lebih parah mereka ada yang tidak lulus karena dikeluarkan (drop out) dari sekolahnya karena tidak dapat membayar biaya sekolah. Rendahnya pendidikan dan kurangnya informasi tentang trafficking berdampak pada mudahnya anak-anak menjadi korban child trafficking. Mereka begitu mudah untuk menerima bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku (trafficker) untuk diajak bekerja dengan iming-

iming akan dipekerjakan sebagai pelayan restoran, baby sister, atau menjadi TKI. Masa dimana pekerjaan sangat sulit untuk didapatkan menjadikan anak mau menerima tawaran pelaku tanpa ada suatu prasangka yang buruk, hal ini disebabkan adanya suatu pemikiran yang logis bahwa setelah mereka mendapatkan pekerjaan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pelaku (trafficker) untuk mengangkutnya dapat dikembalikan. Mereka dapat mengganti uang pinjaman pelaku (trafficker) jika sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan yang akan nantinya akan mereka kerjakan. Bujukan tersebut dengan mudah diterima tanpa berfikir panjang apakah pekerjaan yang nantinya akan mereka kerjakan benar-benar sesuai dengan yang dijanjikan, atau mereka benar-benar akan dipekerjakan di daerah yang seperti dikatakan oleh pelaku (trafficker). Kurangnya informasi mengenai kejahatan perdagangan anak (child trafficking) juga menyebabkan mereka mudah dibujuk untuk ikut bekerja diluarnegeri atau pergi didaerah lain.

3. Keluarga yang tidak harmonis (Broken home)

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis (broken home) adalah mereka yang tinggal dengan salah satu orang tuanya akibat perceraian atau mereka yang tinggal di dalam keluarga yang tidak memiliki keharmonisan sehingga selalu saja bertengkar. Keadaan yang demikian membuat anak tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Akibat dari pertengkarannya orang tua menyebabkan mereka menjadi korban, Selain itu orang tua yang bercerai dan menikah kembali dengan

orang lain membuat mereka tidak mendapatkan perhatian dan tidak merasa nyaman, sehingga membuat mereka tidak betah di rumah lebih memilih bersama teman-temannya diluar untuk bersenang-senang.

4. Pengalaman seksual dini.

Melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya sebelum usianya dewasa. Banyak hal yang menyebabkan anak melakukan hubungan seksual diusia yang masih kecil antara lain disebabkan karena:

a. pergaulan bebas

Anak melakukan hubungan seksual dengan pacar atau temannya karena teman-temannya juga melakukan hal yang serupa. Faktor lingkungan pergaulan tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi anak untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut agar ia dapat diterima oleh lingkungannya. Teman-teman yang ia pilih dapat menyebabkan mereka menjadi baik atau buruk ketika ia memilih bergaul dengan teman-teman yang memiliki pola pergaulan yang bebas maka anak tersebut akan terkondisikan dengan hal itu sehingga ia menganggap bahwa melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang bukanlah merupakan hal yang tabu lagi.

b. Pernah mengalami kekerasan seksual.

Pemeriksaan adalah salah satu sebab yang mengakibatkan anak terjerumus dalam prostitusi. Umumnya secara sadar mereka menjerumukan diri dalam prostitusi karena merasa sudah tidak suci

lagi dan malu karena pernah diperkosa. Pelaku pmerkosaan bisa dilakukan oleh orang yang dekat dengannya seperti ayah, kakak,saudara, teman, pacar, atau bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Adanya suatu pandangan seksualitas yang menekankan arti keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi mereka yang sudah tidak perawan untuk menentukan dirinya, sehingga berdasarkan pada anggapan tersebut mereka sadar untuk menerjunkan diri dalam dunia prostitusi.

5. Pencari kerja.

Banyak sekali tenaga kerja yang di PHK karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Banyaknya tenaga kerja yang di PHK ditambah dengan banyaknya orang yang berusia kerja menyebabkan banyak sekali pengangguran yang disebabkan belum tersedianya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat mereka memilih alternatif untuk bekerja di luar negeri. Kesempatan seperti itu yang digunakan oleh calo untuk merekrut atau menarik para perempuan untuk bekerja di luar negeri atau di daerah lain sebagai baby sister, pembantu rumah tangga, dengan iming-iming gaji yang besar untuk setiap bulannya. Penyalur jasa tenaga kerja yang ilegal memanfaatkan hal tersebut, ia membujuk para pencari kerja terutama anak-anak untuk diajak bekerja dengannya tanpa harus memikirkan biaya transportasi dan akomodasi karena semua biaya itu ditanggung oleh calo dan dapat dibayar setelah mereka mendapatkan gaji.

6. Media Sosial

Media sosial sangat berperan dalam dunia trafficking, pelaku bisa menggunakan media sosial sebagai alat untuk perdagangan anak, begitu juga dengan korban, korban yang kurang memahami dampak negatif media sosial akan cepat terpengaruh dengan orang baru ia kenal dari media sosial, dengan bujuk rayu yang pelaku lakukan agar korban percaya.

Media sosial memiliki dampak positif dan negatif

a. Dampak positif

media sosial sebagai tempat promosi, dengan banyaknya orang yang menggunakan media sosial, membuka kesempatan untuk mempromosikan produk/jasa yang ditawarkan, menambah relasi bisnis dengan mudah, mempermudah komunikasi dengan jarak jauh, mempermudah mendapatkan informasi, tempat untuk berbagi.

b. Dampak negatif

munculnya tindak kejahatan, menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti penculikan dan penipuan, waktu yang terbuang sia-sia, kurang sosialisasi dengan lingkungan, malas belajar dan beraktifitas, dll.

BAB III

METODE PENELITIAN


A. Jenis penelitian

Berangkat dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian maupun uraian teoritis diatas, penelitian ini memiliki metodologis yaitu deskriptif atau kualitatif (melukiskan), penelitian deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena Bamabang Prastyo (2005 : 42).

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala social yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti.

B. Kerangka konsep

Anak merupakan aset utama bagi masa depan bangsa dan negara. Akan tetapi kondisi kehidupan anak di seluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik. Ancaman fisik, mental, maupun sosial sudah mulai mengancam anak-anak dan menjadi masalah sosial yang serius, dimana salah satunya adalah kekerasan terhadap anak. Maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak harus di atasi dengan penanganan yang serius dari berbagai organisasi-organisasi publik seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A).



Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah Lembaga yang mewadahi penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, peyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pendampingan hukum. Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan (trafficking) terhadap perempuan dan anak. Trafficking merupakan segala tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Tujuan dari trafficking adalah :

1. Eksploitasi Seks

Merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan sejumlah tenaga kerja paksa dan bentuk perbudakan modern.

2. Pembantu Rumah tangga (PRT)

Asisten rumah tangga atau sering disebut pembantu adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya.

3. Pengantin Pesanan

Pengantin pesanan biasanya perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan dilakukan oleh pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia merupakan pernikahan paksa. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyesengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.

4. Perdagangan Narkoba

perdagangan narkoba adalah kegiatan pasca pembudidayaan tanaman atau pasca pengolahan bahan baku hingga sampai ke pengguna meliputi kegiatan pengangkutan, penyelundupan, dan perdagangan narkotika tersebut.

5. Perdagangan organ

Perdagangan organ merupakan hal yang illegal di beberapa Negara, hal ini harus dibedakan dengan kegiatan mendonorkan organ karena pelaku perdagangan organ mengkomersialkan organ manusia, organ-organ yang biasa diperjualbelikan adalah ginjal, jantung dan kornea, sebagian besar organ masuk ke pasaran setelah orang yang berperan sebagai “penyedia” meninggal, namun beberapa organ seperti ginjal dapat diperjualbelikan bahkan sebelum penyedia meninggal, organ ini umumnya “didonorkan” dengan alasan ekonomi pendonor.

6. Penjualan anak bayi

Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

7. Buruh anak

Buruh anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan hanya membahas tentang eksploitasi seks pada anak korban trafficking.

C. Defenisi konsep

Definisi konseptual merupakan tahap pemberi batasan pengertian mengenai suatu istilah yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian ini penulis mencoba untuk mendefinisikan konseptual dari :

1. Upaya

Hasil aksi dari gambaran suatu pencapaian kerja yang sesuai visi dan misi organisasi dengan target yang diharapkan sebelumnya.

2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Wadah Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi pencegahan, penyelenggaraan berupa pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan pendampingan hukum.

3. Korban

Menurut Arief gosita (1989 : 79) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita, sedangkan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

4. Trafficking

Segala Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

D. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Mengambil dari sebuah defenisi upaya, maka kategorisasi dalam penelitian ini adalah Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Trafficking di Provinsi Sumatera Utara yang dijabarkan dalam beberapa kategori:

| UPAYA PENANGANAN | KORBAN TRAFFICKING TERHADAP ANAK |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan pengaduan 2. Pelayanan kesehatan 3. Reintegrasi sosial 4. Rehabilitasi sosial 5. Pendampingan hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak marjinal/rawan ekonomi 2. Anak putus sekolah 3. Korban kekerasan/pemeriksaan 4. Anak jalanan 5. Anak pecandu narkoba 6. Anak yatim 7. Pengemis/peminta-minta 8. Anak korban penculikan 9. Anak korban bencana alam |

E. Informan atau Narasumber

Menurut Bagong Suyatna narasumber ialah peranan dari seorang narasumber atau seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang

tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup.

Informasi yang diberikan sebagai informan/narasumber dalam penelitian ini dapat diperoleh dari:

1. Pengurus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara
2. Klien / korban
3. Orang tua / wali

Dasar pemikiran dari ketiga narasumber secara langsung memiliki peran dalam penanganan korban trafficking.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2012 : 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2005 : 100), teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui literatur-literatur konsep yang berhubungan dengan penelitian.

2. Studi lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti melalui :

a. Observasi

Menurut marshall yang dikutip oleh sugiono (2010 : 310) menyatakan bahwa, “melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut”. Data-data yang di ambil dari hasil pengamatan memberikan manfaat berupa mengecek kebenaran data dari yang dicari kemungkinan ada yang menyimpang karena adanya keraguan peneliti kurang dapat mengingat hasil wawancara maupun peristiwa.

b. Dokumentasi

Sumber data menurut lofland & lofland yang dikutip oleh meleong (2005 : 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dokumentasi penelitian ini berhubungan dengan masalah penelitian untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Dokumentasi ini diambil dari data-data dan catatan dari lapangan dari hasil observasi.

G. Teknik Analisis Data

Menurut nasution yang dikutip oleh sugiono (2010 : 336), bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Teknik analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari seluruh data yang telah terkumpul, melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dituliskan dalam catatan lapangan selama melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Sumatera Utara. Data-data yang telah diperoleh berbagai sumber kemudian di deskripsikan dan interpretasikan.

Analisis data yang dipergunakan adalah mengacu kepada model Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiono (2010 : 337) yang mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dirangkum dan dipilih sesuai dengan focus dari permasalahan yang telah diteliti dalam penelitian ini. Data-data yang tidak penting atau tidak ada hubungannya dengan focus penelitian dibuang. Data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian data

Merupakan hasil reduksi data yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca dan dipahami sebagai keseluruhan maupun bagian-bagian dalam konteks sebagai satu kesatuan. Penyajian data adalah

analisis data secara sistematis dan terperinci yang disajikan dalam pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Dengan penyajian data agar tergambar jelas jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang pada awalnya menjadi latar belakang dan tujuan diadakannya penelitian ini.

3. Penarikan kesimpulan

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan, dimana peneliti harus memaknai data-data yang telah terkumpul dibuat dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada masalah yang diteliti. Dengan penarikan kesimpulan, akan tergambar dengan singkat dan jelas jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dari kesimpulan pula peneliti dapat memberikan saran dan kritik kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini, untuk perbaikan yang positif dimasa mendatang.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro No.30, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151, Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu. Data yang diharapkan dari institusi pemerintah daerah ini berupa kebijakan provinsi dan kabupaten/kota untuk penanganan korban, intervensi pemulihan dan reintegrasi

korban, sistem penanganan korban, dan rencana aksi daerah untuk penanganan korban.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
Provinsi Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro No.30, Kelurahan Madras
Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151, Indonesia.

Kecamatan Medan Polonia berbatasan dengan:

Disebelah barat berbatasan dengan Medan Baru

Disebelah timur berbatasan dengan Medan Maimun

Disebelah selatan berbatasan dengan Medan Johor, dan

Disebelah utara berbatasan dengan Medan Petisah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan dan menyajikan data yang diperoleh dari narasumber yang telah ditentukan sehingga memberikan jawaban yang jelas tentang Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Korban Trafficking.

Informasi yang diperoleh dari informan atau narasumber berupa wawancara secara langsung dengan pengurus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, orang tua dan korban trafficking.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, dengan ibu Widya Susanti, Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan UPT.P2TP2A

Beliau mengatakan bahwa di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara menangani 65 klien, data tersebut merupakan data sementara sudah termasuk seluruh kasus, mulai dari hak asuh anak, kekerasan seksual, penelantaran, penganiyaan, KDRT, TKI ilegal, trafficking, dll. Beliau mengatakan

belum bisa memastikan pembagian setiap kasus, dikarenakan data mereka belum disusun.

Proses masuknya korban ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, ada 3 cara yaitu ; 1).Pengaduan masyarakat, 2).Rujukan 3).Penjangkauan langsung.

Adapun kendala dalam bantuan hukum yang dihadapi dalam penanganan kasus trafficking yaitu belum sepemahaman dengan aparat penegak hukum, seharusnya hukumannya maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi implementasinya tidak berdasarkan undang-undang bahkan hukumannya tidak sesuai dengan perbuatannya, penegakan hukum di Indonesia masih belum berpihak terhadap perempuan dan anak. Kendala yang lain yaitu, keluarga dan masyarakat tidak mau untuk melapor dikarenakan malu dan merasa aib jika salah satu diantara anggota keluarga mereka menjadi korban, dan karena proses hukum di Negara kita butuh waktu lama dalam proses penanganannya.

Usaha pemerintah dalam menanggulangi kejahatan trafficking yaitu pencegahan, dengan melakukan sosialisasi, advokasi baik ke masyarakat maupun ke pemerintahan kemudian membuat tugas-tugas sesuai dengan Undang-undang no. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan, serta *Standard Operational procedure (SOP)* penanganan korban trafficking.

Beliau menyebutkan bahwa seluruh instansi bekerja sama dengan dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) seperti: LSM, KPAI, PKPA, Kepolisian, Rumah Sakit, DINSOS, DISNAKER, dll.

Beliau juga menyebutkan daerah yang rawan trafficking terjadi di Tanjung Balai, Belawan, dan Medan karena Sumatera utara dijadikan daerah transit tetapi tidak menutup kemungkinan Sumatera Utara menjadi daerah asal juga menjadi daerah tujuan.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) untuk menangani kasus trafficking yaitu:

- 1).Layanan pengaduan,
- 2).Pelayanan kesehatan,
- 3).Rehabilitasi sosial,
- 4).Reintegrasi sosial, dan
- 5).Pendampingan hukum.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan korban yang bernama Nurul Aini, usia 14 tahun, alamat jalan stasiun, lorong sentosa no.15 Belawan.

Nurul Aini mengatakan pengalaman menjadi korban trafficking sangat membuatnya trauma. Berawal dari perkenalan di media sosial (facebook) beliau sering berkomunikasi sekitar 2 minggu, kemudian pelaku yang ia sebut bernama Fajar memintanya untuk bertemu di malam minggu, beliau pun mengajak adiknya untuk menemui fajar dan meminta izin kepada ayahnya dengan alasan ke warnet. Setelah bertemu dengan fajar, beliau menyuruh adiknya untuk pulang terlebih dahulu. Beliau pergi bersama fajar dengan alasan jalan-jalan, sekitar pukul 23.30 beliau merasa terlalu lama diluar, dan meminta untuk pulang kemudian fajar menolak untuk pulang dengan alasan, sepeda motornya sedang di pinjam temannya, beliau merasa sangat ketakutan karena sudah terlalu lama diluar dengan orang yang baru beliau kenal.

Beliau terus meminta untuk pulang, jam sudah sekitar 01.30 beliau di bawa ke Hotel Abadi dengan alasan sudah terlalu lama diluar kalau pulang pasti dimarahi, beliau pun percaya. Sesampainya disana beliau pun bertemu dengan laki-laki yang lebih dewasa mungkin usianya di atas 30 tahun. Beliau dipaksa dan diperlakukan selayaknya orang dewasa, beliau menangis. Malam itu lah, malam yang paling membuat beliau trauma. Setelah itu beliau dibawa oleh fajar ke rumah kosong dan di sekap selama 11 hari dan jarang di beri makan. Apa bila ada yang mengiginkan beliau, beliau pun dibawa ke Hotel, beliau mengaku ada 3 laki-laki yang sudah bersamanya. Suatu hari fajar datang untuk memeriksa beliau, tetapi fajar lupa untuk mengunci pintu, disaat itu lah kesempatan beliau untuk melarikan diri dan pulang kerumah, dan mengatakan semuanya kepada orang tuanya.

Harapan beliau untuk korban trafficking yaitu, jangan mudah putus asa karena masih banyak peduli dengan kita. Dan harapan beliau untuk pelakunya, pelakunya harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang ia lakukan, dan seberat-beratnya supaya dia tidak mengulangi perbuatannya dan tidak ada lagi korban seperti beliau.

beliau mengaku saat ini merasa sangat trauma, dengan apa yang sudah ia alami sampai membuatnya memutuskan untuk saat ini tidak ingin bersekolah, dan di pindahkan kerumah neneknya. Terkadang beliau menangis sendiri mengingat apa yang sudah terjadi padanya, dan menyesali mengapa beliau bisa bekenalan dan mau berjumpa dengan fajar orang yang baru ia kenal, dari facebook dan mempercayainya yang pada akhirnya membuatnya seperti saat ini, membuatnya malu dan orang tuanya sedih.

Dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, sangat membantu dan merasa lebih baik. Beliau juga mengaku puas dengan apa yang sudah dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan orang nya baik-baik sehingga beliau merasa nyaman. Beliau mengatakan, ia tidak di rehabilitasi karena keadaan nya cukup baik dan keluarga nya dekat dengan beliau.

Beikut ini adalah hasil wawancara dengan ayah korban yang bernama Mhd.Abdillah, usia 37 tahun, alamat jalan stasiun lorong sentosa no.15 Belawan. Beliau memiliki 4 orang anak, Nurul Aini (korban) anak pertama. Beliau bekerja di Belawan bagian pengiriman barang, dengan pendapatan sekitar 2 juta setiap bulannya.

Awalnya beliau tidak mengetahui jika Nurul Aini merupakan korban Trafficking, beliau hanya mengetahui Nurul Aini pergi bersama adiknya ke warnet, dan setelah beberapa jam Nurul Aini tidak pulang-pulang, dan beliau meminta adiknya untuk menjemputnya, sesampainya diwarnet Nurul Aini tidak ada. Keesokan hari nya, ada tentangga beliau melihat bahwa Nurul Aini bersama dengan fajar, beliau pun mencari fajar tetapi tidak bertemu. Setelah beberapa hari Nurul Aini pulang mengatakan semua nya, beliau baru mengetahui nya bahwa anak nya merupakan korban trafficking. Perasaan beliau sangat hancur ketika mengetahui semua yang terjadi terhadap Nurul Aini sebagai orang tua beliau merasa terpuakul anak nya di perlakukan sangat keji dan tidak manusiawi.

Beliau mengatakan untuk sementara Nurul Aini tidak melanjutkan sekolah nya, untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memindahkannya ke rumah nenek nya, karena pelaku belum ditangani pihak yang berwajib.

Beliau mengatakan saat ini mereka masih menunggu proses hukum, karena pelaku juga belum ditangani pihak yang berwajib, beliau sangat menyesalkan mengapa proses hukum nya sangat lambat dan memakan waktu yang cukup lama, beliau meyakini bahwa bukan hanya anak nya saja satu-satu nya korban Fajar (pelaku) pasti ada yang lain lagi, Kejahatan perdagangan anak (child trafficking) merupakan salah satu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena para korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Beliau berharap pelaku harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya dengan cepat agar tidak ada lagi korban yang bertambah. Dengan ada nya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara sangat membantu dalam menangani kasus anak nya dan merasa puas walaupun saat ini kepolisian belum memberikan kepastian.

B. Pembahasan

Dari hasil wawancara dari narasumber di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, klien/korban dan orang tua korban, maka dapat dianalisis berdasarkan beberapa katagori yag peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: Upaya penanganan korban trafficking

Ada pun upaya yang di lakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, yaitu: 1).Layanan pengaduan, 2).Pelayanan kesehatan, 3).Rehabilitasi sosial, 4).Reintegrasi sosial, dan 5).Pendampingan hukum.

Dari upaya tersebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, dapat melakukan penanganan terhadap korban perdagangan anak (child trafficking). Selain itu ada 2 mandat utama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yaitu : 1).Memberdayakan perempuan di bidang pembangunan, 2).Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dari 2 mandat utama, ada 3 upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) :1).Pencegahan agar diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak sampai terjadi, 2).Penyedia layanan terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), 3).Pemberdayaan terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dan tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) untuk melaksanakan sebagian urusan wajib Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana-prasarana dan sumber daya di daerah. Korban perdagangan anak (child trafficking) sangat membutuhkan perlindungan dan

keadilan sesuai dengan apa yang sudah terjadi terhadap korban, dimana saat ini perlindungan hukum sangat lambat dalam menangani kasus trafficking.

Upaya untuk menekan tingkat kejahatan semata-mata bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum saja tetapi juga melibatkan seluruh anggota masyarakat, karena dengan terlibatnya seluruh anggota masyarakat dapat menimbulkan suatu kesinambungan dalam menetapkan dan melaksanakan arah kebijakan. Lahirnya suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diimbangi dengan terjalannya kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan peraturan maka akan ada suatu harapan bahwa lahirnya kejahatan baru dapat ditekan.

Seperti telah dikatakan diatas bahwa bentuk kejahatan selalu mengalami perkembangan, begitu juga dengan kejahatan perdagangan orang. Perdagangan orang sudah dikenal sejak zaman penjajahan, pada zaman dahulu orang menjual orang lain untuk dijadikan sebagai budak, mereka dijual karena jeratan hutang dan tidak mampu membayarnya, maka renternir menjual siberhutang kepada tuan tanah lain untuk dijadikan sebagai budak belian dan sebagai budak ia tidak memperoleh upah karena upahnya telah digunakan untuk meliunasi hutangnya kepada renternir. Tidak terdapat perbedaan tujuan dari tindak perdagangan orang dari zaman dahulu dengan sekarang ini, mereka tetap saja menjadi korban eksploitasi. Sekarang ini bentuk eksploitasi pada perdagangan orang malah lebih berkembang yaitu eksploitasi yang dilakukan secara seksual, maksudnya mereka yang menjadi korban perdagangan orang dieksploitasi untuk melayani kebutuhan seksual, tidak hanya orang dewasa anak di bawah umur pun menjadi korban perdagangan untuk dieksploitasi.

Seharusnya dalam masa pertumbuhan dimana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dapat bermain dengan teman-teman, memperoleh fasilitas pendidikan, ternyata mereka malah disibukkan untuk mencari nafkah dan yang lebih buruk jenis pekerjaan yang dikerjakan merupakan pekerjaan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Peran pemerintah dan aparat penegak hukum dituntut untuk dapat menekan bahkan mengurangi meningkatnya kejahatan perdagangan anak.

Jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik secara umum ataupun khusus dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi serta terdapat pula ketentuan pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku yang melanggar ketentuan yang terdapat didalamnya. Salah satu isi dari UU Perlindungan Anak yang merujuk pada pemberian perlindungan secara khusus bagi korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan tertuang dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak. Berdasar pada Pasal 59 diatur tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban child trafficking, bunyi lengkapnya adalah: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Undang-undang Perlindungan Anak merupakan bentuk tanggung jawab negara, keluarga, masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi setiap anak Indonesia. Tujuan dari ditetapkannya Undang-undang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berdasarkan tujuan tersebut maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang ada disekitarnya yang meliputi lingkungan keluarga yang terdiri dari orang tua, lingkungan masyarakat seperti organisasi sosial dan pemerintah. Perlindungan yang diberikan oleh orang-orang yang ada disekitarnya sebagai suatu bentuk sikap non diskriminatif terhadap anak karena selama ini banyak sekali tindakan-tindakan yang sifatnya merampas hak-hak anak, padahal sejak anak itu dilahirkan mereka adalah manusia yang memiliki hak asasi. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan yang diberikan oleh orang tua tersebut dilindungi oleh negara, dan ketika hak-hak anak tersebut dilanggar maka negara menindak orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Ketentuan pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku tidak pidana child trafficking diatur dalam pasal 88 nya yang berbunyi:“ setiap orang yang

megeksplorasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam kenyataannya tidak sebanding dengan pemberian perlindungan pada tersangka (terdakwa). Perlindungan korban kejahatan cenderung didiskriminasikan oleh hukum pidana dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa karena tersangka atau terdakwa lebih diberikan beberapa hak istimewa, seperti pada saat seseorang diduga menjadi pelaku kejahatan, sejak yang bersangkutan dimintai keterangan sampai vonis dijatuhkan oleh hakim, perlindungan hukum terhadap tersangka (terdakwa) senantiasa melekat.

Kondisi tersebut diatas sangat berbeda dengan korban kejahatan dimana saat mereka dimintai keterangan sebagai saksi baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan mereka sering datang sendiri tanpa memperoleh pengawalan/pengamanan yang memadai dari aparat keamanan sehingga hal inilah yang kadang menyebabkan korban tidak mau menyelesaikan perkaranya pada aparat penegak hukum karena tidak adanya jaminan perlindungan keamanan disaat mereka menjadi saksi. Hakekatnya kedudukan korban dalam kejahatan memiliki peranan yang sangat penting karena mereka menjadi faktor penting timbulnya suatu kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh sebab itu mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kejahatan perdagangan anak (child trafficking) merupakan salah satu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena para korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Trafficking dalam dunia prostitusi disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dibesarkan oleh keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), pengalaman seksual dini, faktor pencari kerja dan sosial media. Perdagangan anak (Child trafficking) bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja, oleh karena itu orang tua sebagai pelindung bagi anak harus mewaspadaai tindak perdagangan anak (child trafficking).

Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan dalam korban trafficking yaitu dengan melakukan

1. Layanan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Reintegrasi sosial
5. Pendampingan hukum

Selain itu ada tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yaitu :

1. Pencegahan agar diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak sampai terjadi
2. Penyedia layanan terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
3. Pemberdayaan terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) untuk melaksanakan sebagian urusan wajib Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana-prasarana dan sumber daya di daerah. Korban perdagangan anak (child trafficking) sangat membutuhkan perlindungan dan keadilan sesuai dengan apa yang sudah terjadi terhadap korban, dimana saat ini perlindungan hukum sangat lambat dalam menangani kasus trafficking.

B. SARAN

1. Keluarga adalah pelindung bagi anak sehingga segala tindak kekerasan baik yang dilakukan secara fisik, psikis, atau seksual dapat dihindarkan. Perdagangan anak dengan tujuan untuk eksploitasi seksual adalah suatu bentuk dari tindak kekerasan secara seksual yang telah banyak memakan korban. Tindakan yang dapat dilakukan oleh keluarga dengan memperhatikan pergaulan anak, dan memberi batasan waktu untuk

bermain, memperhatikan sosial media yang anak gunakan, agar anak tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Untuk dapat mengantisipasinya sebaiknya orang tua sebagai bagian dari keluarga inti dapat menciptakan suasana yang rukun, damai yang dapat menimbulkan keharmonisan demi perkembangan anak, ada suatu anggapan bahwa dengan situasi keluarga yang harmonis anak akan terlindungi dari tindak kekerasan yang merupakan jenis dari kejahatan.

2. Masyarakat semakin aktif dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak terutama pada mereka yang merupakan korban perdagangan anak (*child trafficking*). Peran masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan anak dilingkungannya adalah dengan mewaspadaai setiap pendatang yang memasuki wilayah tersebut serta melaporkan kepada aparat penegak hukum ketika menemukan seorang yang berpura-pura menjadi penyalur tenaga kerja, menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga antar warga memiliki kepedulian yang besar. Selain itu tindakan yang dapat dilakukan ketika salah satu warganya merupakan korban dengan tidak menghakimi korban tersebut, tidak memperolok ataupun mengunjingkan tetapi berusaha menciptakan keadaan yang dapat membuat korban merasa aman (terlindungi) dan menghilangkan trauma yang menimpanya.
3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, dengan ada nya tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) untuk

melaksanakan sebagian urusan wajib Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana-prasarana dan sumber daya di daerah. Korban perdagangan anak (child trafficking) sangat membutuhkan perlindungan dan keadilan sesuai dengan apa yang sudah terjadi terhadap korban, dimana saat ini perlindungan hukum sangat lambat dalam menangani kasus trafficking.

4. Aparat penegak hukum perlu lebih cepat dalam menangani kasus trafficking, dan merubah sistem penanganan bagi korban trafficking karena masih banyak korban yang merasa tidak nyaman karena kasus hukum yang lambat dan rumit memakan waktu yang lama, sehingga pelaku semakin bebas dan korban semakin banyak hal itulah yang menyebabkan banyak korban segan untuk melaporkan kejahatan yang ia alami. Selain itu aparat perlu meningkatkan kinerjanya agar para pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan dengan Undang-undang Perlindungan Anak untuk menjerat para pelaku tersebut, sehingga pemberian perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara maksimal. Kedudukan korban memiliki peran yang sama besar dengan pelaku kejahatan maka alangkah baiknya kalau orientasi hukum pidana hanya pada pelaku kejahatan dapat dirubah sehingga korban juga mendapatkan perhatian yang lebih.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2016, *Prosedur Penelitian, Teori Dan Aplikasi*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua Belas, Bandung.
- Didik, Elisatris, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fakih, Masour, 2005, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Cetakan Kesembilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita, Arief, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuna Ilmu Popular, Jakarta.
- Gosita, Arief, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Laporan Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Sentra HAM UI, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1989, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan wanita Dewasa*, Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian, Teori Dan Aplikasi*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Jakarta.
- Nawawi, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Bambang, Dkk, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Sugiono, 2012, *Metodologi Penelitian Bisnis, Prosedur Dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.

W.J.S, Poerwadarminta, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta.

Sumber undang-undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *Tentang Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO)*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga*

Undang- Undang No.4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 *tentang penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga korban*

Sumber internet

<http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9200-pengertian-perempuan.html>

<Http://Sip-Belajar.Blogspot.Co.Id/2013/02/Upaya.Html>

Lampiran



